E-ISSN: 3031-8629
P-ISSN: 3032-3258
Halaman 6874- 6891
Volume 3 Nomor 4 Tahun 2026

Kedudukan Orangtua Sebagai Penganjur Tindak Pidana Perjokian UTBK dalam Perspektif Hukum Pidana

Muhammad Faiq Al Faruq[1], Siswanto[2], Imam Asmarudin[3]

[1]Universitas Pancasakti, Tegal, Jawa Tengah, 52122, Indonesia
e-mail: alfar4799@gmail.com[1], siswanto@upstegal.ac.id[2],
imam_asmarudin@upstegal.ac.id [3]

Abstrak

Praktik Perjokian Ujian Tertulis Berbasis Komputer (UTBK) dalam seleksinya untuk masuk ke perguruan tinggi negeri merupakan kejahatan yang sangat tidak diperbolehkan karena mencurangi banyak pihak , termasuk juga pengguna jasa , yang membayar jasanya. Berkaitan dengan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1706/Pid.Sus/20222/PN Sby menempatkan joki sebagai pelaku utamanya transfer informasi elektronik tanpa hak sedangkan pihak yang membayar jasa, termasuk orangtua peserta, tidak diadili sehingga kedudukan pidananya belum terjawab. Penelitian ini bertujuan menganalisis apakah unsur penganjuran dapat dipenuhi oleh orangtua yang membayar jasa joki UTBK, dengan menjadikan putusan tersebut sebagai pijakan tindak pidana pokok. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Bahan hukum primer meliputi KUHP lama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta putusan tersebut, dan dianalisis secara kualitatif dengan penalaran deduktif, serta menempatkan KUHP lama sebagai hukum yang berlaku saat perbuatan terjadi dan KUHP baru sebagai pembanding. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembayaran atau janji pembayaran dapat dikualifikasikan sebagai cara "memberi atau menjanjikan sesuatu" dalam Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP lama maupun sekarang beralih ke Pasal 20 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, dan tindak pidana pokok telah terbukti dalam putusan. Namun, struktur sindikat yang sudah terorganisasi dan aktif mencari klien melemahkan hubungan sebab antara pembayaran dan timbulnya niat joki, sementara pembuktian kesengajaan orangtua terhadap modus transfer soal

secara elektronik sulit dipenuhi. Putusan juga tidak memuat peran orangtua sehingga analisis bersifat normatif yang menggunakan hipotetis yang dimana putusan tersebut tidak memuat peran orangtuanya. Simpulannya, penganjuran oleh orangtua dapat terpenuhi secara bersyarat, yakni bila pesanan konkret dari orangtua memicu niat joki dan kesengajaannya mencakup perbuatan yang digerakkan; jika tidak, pembantuan atau turut serta lebih realistis. Disarankan penegak hukum menelusuri aliran dana dan komunikasi pemesanan, serta pembentuk kebijakan mengatur sanksi administratif dan pidana bagi pengguna jasa joki.
Kata kunci: *Joki UTBK; KUHP Baru; Penganjuran; Penyertaan; UU ITE.*

Abstract

The practice of Computer-Based Written Exam (UTBK) Jockey in its selection to enter a state university is a crime that is not allowed because it defrauds many parties, including service users, who pay for their services. Regarding the Decision of the Surabaya District Court Number 1706/Pid.Sus/20222/PN, Sby places jockeys as the main perpetrators of electronic information transfer without rights while the parties who pay for the services, including the parents of the participants, are not prosecuted so that their criminal status has not been answered. This study aims to analyze whether the elements of advocacy can be fulfilled by parents who pay for UTBK jockey services, by making the verdict as a foothold for the main criminal act. This study uses normative juridical methods with legislative, case, and conceptual approaches. The primary legal materials include the old Criminal Code, Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code, the Law on Information and Electronic Transactions, as well as the decision, and are analyzed qualitatively with deductive reasoning, as well as placing the old Criminal Code as the law that applies when the act occurs and the new Criminal Code as a comparator. The results of the study show that payment or promise of payment can be qualified as a way of "giving or promising something" in Article 55 paragraph (1) 2 of the old Criminal Code and Article 20 letter d of Law Number 1 of 2023, and the main crime has been proven in the decision. However, the structure of the syndicate that is already organized and actively looking for clients weakens the causal relationship between the payment and the occurrence of jockey intentions, while proving the intention of parents against the electronic mode of transferring questions is difficult to fulfill. The decision also does not contain the role of parents so that the analysis is normative using a hypothetical one where the decision does not contain the role of the parents. In conclusion, the

recommendation by parents can be fulfilled conditionally, namely if the concrete order from the parents triggers the intention of the jockey and the intention includes the act that is driven; otherwise, assistance or participation is more realistic. It is recommended that law enforcement trace the flow of funds and order communication, as well as policy makers regulate administrative and criminal sanctions for jockey service users.

Abstrak versi Bahasa Inggris ditulis menggunakan Bahasa Inggris dalam bentuk past tense dan kalimat yang berpatutan. Hasil dan kesimpulan ditulis dalam bentuk present tense. Abstrak diharapkan lebih komunikatif dan tidak monoton.

Keywords : *UTBK Jockey; New Criminal Code; Organization; Participation; ITE Law*

LATAR BELAKANG

Anak merupakan suatu anugerah yang tuhan berikan kepada orangtuanya agar didik untuk menjadi anak yang berhasil sukses dan menjadi bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Orangtua harus juga menjadi contoh yang baik dalam mendidik anaknya kelak untuk masa depan agar tidak terjerumus ke dalam suatu perbuatan pidana semakin berkembangnya zaman pola asuh orangtua itu sangat penting untuk mencegah terjadinya anak terlibat kasus hukum. Semakin berkembangnya zaman ada juga meningkatnya keterlibatan anak dalam tindak pidana menunjukan bahwa permasalahan yang kompleks dalam persepektif ilmu kriminologi, pelaku anak tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan dari pola asuh orangtuanya yang memiliki pengaruh signifikan terhadap pembentukan perilaku anak(Heristiano, 2022). Setelah lulus dari SMA anak mulai mencari informasi tentang Tes UTBK (Ujian Tertulis Berbasis Komputer) yang dimana ini untuk masuk ke Perguruan Tinggi Negeri. Pendidikan tinggi masih dipandang menjadi sebagai jalur utama khususnya melalui tes jalur UTBK, menjadi ajang sebuah persaingan yang sangat ketat ketimpangan yang terjadi antara jumlah peserta dan daya tampung program studi membuat tekanan besar bagi para peserta maupun dari pihak keluarganya. Dalam situasi tersebut, banyak yang menempuh jalur perjokian yaitu praktik yang menggantikan peserta atau membantu menjawab soal secara ilegal , baik dengan identitas palsu maupun jarak jauh.

Perjokian UTBK adalah bentuk kecurangan akademik yang berdampak sangat luas. Praktik ini sangat merugikan peserta yang lain yang mengikuti secara jujur, dan mencederai kepercayaan publik terhadap lembaga pendidikan. Dalam ranah hukum pidana, praktik ini dapat berurusan dengan yang namanya pasal pemalsuan identitas,penipuan dan ketentuan penyelenggara seleksi dengan konsep penyertaan dalam pasal KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 kasusnya juga terjadi di Sumenep anak dan orangtuanya ikut menjadi tersangka dalam Jasa Joki UTBK(Aprilia Devi, 2026). Perjokian tidak selalu diawali dari inisiatif peserta bisa terjadi juga dari pihak orangtua sebagai membiayai. Hal ini menunjukan tidak cukup dari pelanggaran individu melainkan dari keluarga , khususnya pola asuh yang membentuk cara orang tua untuk keberhasilan anaknya. Pola asus ambisius merupakan, pengasuhan yang menekankan tuntutan prestasi tinggi dengan toleransi rendah terhadap kegagalan(Ulfa & Nurjaman, 2023).

Penelitian terdahulu ada yang mengkaji tentang pola asuh orangtua namun dari aspek yang berbeda . Misalnya (Nurida & Setyawati, 2025) membahas tentang pola asuh otoriter terhadap kejujuran akademik mahasiswa Kterbatasan pada penelitian tersebut adalah kurangnya membahas tentang pertanggungjawban pidana orangtua terkait hal curang seperti UTBK dan kurangnya membahas pola asuh pada sektor UTBK, sementara (Patrisia, 2026) menyoroti faktor penyebab menurunya kejujuran pada siswa Sekolah Dasar ada dari faktor orangtuanya pola asuh yang kurang konsisten dalam menanamkan nilai moral serta minimnya komunikasi antara orang tua dan anak pada penelitian tersebut kurangnya penelitian dalam pola asuh anak ketika mau lulus SMA dan ketika menghadapi ujian Tes UTBK. Penelitian ini diharapkan untuk mengatasi keterbatasan dalam pola asuh orangtua yang tidak hanya mengajari anaknya berbuat curang tetapi untuk mengatasi pola asuh orangtua yang ingin anaknya lolos Tes UTBK agar mengetahui pertanggungjawaban pidana orangtua ketika orangtuanya menganjurkan anaknya untuk melakukan jasa Joki UTBK.

Manfaat dalam penelitian ini agar para orangtua tahu pola asuh yang bisa menyebabkan anaknya juga ikut menggunakan jasa joki utbk dan perbuatan tersebut bisa seperti menganjurkan anaknya termasuk kedalam perbuatan hukum. Kebaruan pada penelitian ini mengkaji tentang terletak pada bagaimana pemenuhan unsur dari orangtua sebagai penganjur jasa joki UTBK untuk anaknya agar lolos di perguruan tinggi Negeri. Penulis juga meneliti bagaimana pola tekanan orangtua serta ekspetasi yang mendorong terjadinya menggunakan jasa joki UTBK untuk anaknya agar lolos dalam Perguruan Tinggi Negeri.

Tujuan dari sebuah penelitian ini diantaranya untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap perjokian UTBK dalam sistem hukum pidana khususnya sebagai penganjur dari orangtuanya. Menentukan bentuk pertanggungjawaban pidana orangtuanya sebagi penganjur . Pada penelitian ini yang berjudul "Kedudukan Orang Tua sebagai Penganjur Tindak Pidana Perjokian UTBK dalam Perspektif Hukum Pidana" pertanyaan penelitian dapat dirumuskan ke dalam 2 pokok permasalahan. Pertama, Bagaimana tekanan dan ekspektasi orang tua yang ambisius mendorong terjadinya perjokian UTBK . Kedua, Bagaimana pemenuhan unsur penganjuran terhadap orang tua yang membiayai jasa joki UTBK berdasarkan hukum pidana Indonesia

METODE PENELITIAAN

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan yurids normatif yang berpusat pada analisis peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, dan sinkronisasi hukum(Yulia Audina Sukmawan, 2025) Metode yang digunakan meliputi pendekatan konseptual untuk mempelajari doktrin dan teori hukum pidana tentang penyertaan dan pertanggungjawaban pidana. Pendekatan perundang-undangan juga digunakan untuk mempelajari regulasi terkait, khususnya ketentuan tentang penyertaan dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan ketentuan tentang penganjuran. Bahan hukum primer, termasuk UU No. 1 Tahun 2023, Undang-Undang ITE, Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak UU No 11 Tahun 2012 , peraturan pelaksana terkait penyelenggaraan UTBK,

dan putusan pengadilan mengenai tindak pidana perjokian UTBK Putusan No.1706/Pid.Sus/2022/PN.Sby, digunakan sebagai sumber hukum sekunder, seperti buku, jurnal, dan komentar hukum. Putusan pengadilan tersebut mengkaji tindak pidana pelaku, bukan orang tuanya, sehingga digunakan sebagai sumber hukum pendukung untuk memperlihatkan pembuktian unsur perbuatan perjokian sebagai dasar menalar kedudukan penganjur. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi terhadap pembenahan regulasi yang efektif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagaimana Tekanan Dan Ekspektasi Orang Tua Yang Ambisius Mendorong Terjadinya Perjokian UTBK

Ketakutan akan kegagalan selalu muncul dalam pikiran anak maupun orangtua ketika menghadapi Tes UTBK untuk menentukan anak masuk atau tidaknya ke perguruan tinggi negeri yang merupakan hal yang sangat bergengsi untuk masuk ke Perguruan Tinggi Negeri. Ketakutan akan kegagalan adalah suatu dimana kecenderungan psikologis dalam diri individu atau dari juga orangtuanya . Kecenderungan ini bisa menyebabkan akan terjadinya melakukan hal yang berurusan dengan hukum seperti dorongan orangtua untuk anaknya menggunakan jasa joki Tes UTBK agar tidak nantinya merasa malu , rasa rendah diri dan penghinaan social(Ayu et al., 2025).

Bagi anak sendiri, gagal bukanlah dari suatu sekadar nilai rendah, tetapi akan resiko dikecewakan,dimarahi atau dibandingkan. Salah satunya penelitian dari sebuah *Character* bahkan menyembunyikan nilai demi menjada ekspetasi orangtuanya agar tidak kecewa. Hal tersebut mendorong orangtuanya agar menggunakan jasa joki UTBK agar anaknya dapat lolos untuk masuk ke Perguruan Tinggi Negeri agar tidak di banding-bandingkan(Panji et al., 2025)

Pada penelitianya juga(Setyaningrum et al., 2024) mengungkapkan bahwa orangtua memiliki ekspetasi terhadap anaknya dibidang akademik untuk meraih mimpinya terhadap prestasi anak dimasa depan. Sedangkan kita melihat situasinya

banyak dari orang tua yang menaruh harapan penilaian akademik kepada anaknya sehingga berpotensi anak menjadi stress, gagal dalam akademik serta dipandang rendah. Hal disitulah muncul dorongan agar anaknya menggunakan jasa joki UTBK ketika mulai memasuki tes Perguruan Tinggi Negeri agar menjerumuskan hal negatif secara instan untuk mudah masuk ke Perguruan Tinggi Negeri.

Tekanan yang begitu besar bagi anaknya untuk masuk ke Perguruan Tinggi Negeri cara apapun dilakukan supaya anaknya lolos ke Perguruan Tinggi Negeri menggunakan jasa joki pun dilakukan agar sang anak itu lolos ke Perguruan Tinggi Negeri agar terhindar dari hinaan sosial . Penelitian serupa dari bahwa tekanan orangtua bisa menyebabkan perfeksionisme yang artinya, tekanan orangtua yang berlebihan kepada remaja atau anaknya, terutama pada konteks pendidikan sehingga anak bisa mengarahkan menggunakan jasa joki UTBK.

Bagaimana Pemenuhan Unsur Penganjuran Terhadap Orangtua Yang Membiayai Jasa Joki UTBK berdasarkan Hukum Pidana di Indonesia

Perbuatan hukum yang lebih dikenal dengan tindak pidana dalam hal tertentu dapat dilakukan setiap orang, serta pula dapat dilakukan secara bersama sama . Dengan kata lain, tindak pidana bisa dilakukan dengan beberapa orang yang terlibat beberapa orang yang disebut dengan kata lain sebagai penyertaan pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengatur bahwa setiap orang dipidana sebagai pembuat tindak pidana apabila: (1) melakukan sendiri tindak pidana; (2) melakukan tindak pidana dengan perantaraan alat atau menyuruh orang lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan; (3) turut serta melakukan tindak pidana; atau (4) menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana dengan cara memberi atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, melakukan kekerasan, menggunakan ancaman kekerasan, melakukan penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional

menjadi keanekaragaman bentuk dari suatu penganjuran menunjukan bahwa tidak harus selalu secara ekplisit memerintahkan pelaku utama untuk melakukan tindak pidana

Cukup dengan memberikan dorongan yang dapat menyebabkan timbulnya kehendak pada suatu pelaku utamanya. Dalam persepektinya teori pertanggung jawab pidana pada aspek penganjuran dapat diketahui ada 2 kerangka yaitu kerangka pertama Teori kehendak, yang menekankan bahwa pertanggungjawaban pidana didasarkan pada kehendak bebas individu untuk melakukan perbuatan pidana. Dalam hal penganjur, teori ini mengasumsikan bahwa penganjur memiliki kehendak bebas untuk mempengaruhi kehendak pelaku utama, sehingga penganjur harus bertanggung jawab atas akibat dari pengaruh tersebut. Kerangka kedua adalah teori tanggung jawab, yang berfokus pada tanggung jawab moral(Septian et al., 2026)

Perbuatan joki UTBK tidak hanya menjerat pelaku saja tetapi orangtua juga ikut terkena pasal seperti Pasal 391, 378 , 20 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Adapun jeratan yang bisa dipertanggungjawabkann terhadap orangtua sebagai penganjur Yang dimaksud pidana penjara dalam penelitian ini adalah pidana penjara menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: Ketentuan mengenai pemalsuan surat diatur dalam Pasal 392 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pemalsuan Surat, yang menyatakan bahwa: (1) setiap orang yang membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan, atau pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari suatu hal, dengan maksud untuk menggunakan atau meminta orang lain menggunakan seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, jika penggunaan surat tersebut dapat menimbulkan kerugian, dipidana karena pemalsuan surat dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI; dan (2) setiap orang yang menggunakan surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar atau tidak dipalsu, jika penggunaan surat tersebut dapat menimbulkan kerugian, dipidana dengan pidana yang sama dengan ayat (1).

Selain itu, perbuatan tersebut juga dapat dijerat dengan Pasal 35 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Tahun 2008, yang berbunyi: setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, atau pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik. Ancaman pidananya diatur dalam Pasal 51 ayat (1), yang berbunyi: setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

Keterlibatan orangtua dalam praktik joki UTBK berpotensi besar juga dijerat dengan pasal UU Nomor 1 Tahun 2024 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik . Orangtua tidak harus menjadi pelaku utama untuk bisa dihukum melalui skema dari penyertaan bisa juga dari segi yang membiayai, memfasilitasi atau menyuruh melakukan kecurangan dapat diseret ke ranah hukum karena juga orangtua turut serta membantu dalam anaknya untuk melakukan jasa Joki UTBK(Leo et al., 2026).

Berdasarkan laporan dari detik Jatim.com(Aprilia Devi, 2026) orangtua dari anak yang menggunakan joki UTBK itu ikut menjadi tersangka bukan hanya pelaku saja tetapi orangtua juga ikut karena mendanai adanya joki utbk tersebut. Hal serupa juga pada(Kliping-Um, 2026) menurut Prof Evi Eliyanah menyatakan bahwa "fenomena orangtua yang rela mengeluarkan biaya besar untuk membayar joki demi kelulusan anaknya" hal tersebut menjadi tantangan juga bagi para orangtua agar tidak menganjurkan atau mendanai jasa joki UTBK tersebut hal tersebutlah memicu orangtua nya menjerumuskan kedalam ranah hukum.

Pada putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1706/Pid.Sus/2022/PN Sby salah satu putusan yang berkaitan dengan adanya praktik perjokian dalam pelaksanaan Ujian Tertulis Berbasis Komputer (UTBK). Dalam perkara tersebut terdakwa yang Bernama Ravi Hilal Byhhaqi dinyatakan terbukti secara sah melakukan dan dinyatakan

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana bersama-sama dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak. Perbuatan tersebut dilakukan melalui suatu jaringan perjokian yang melibatkan beberapa pihak dengan pembagian tugas tertentu, mulai dari perekrutan joki, pencarian peserta ujian, pengoperasian perangkat elektronik, hingga penyelesaian soal ujian oleh tim yang bertugas sebagai operator dan master.

Berdasarkan pertimbangan hakimnya, praktik perjokian tersebut tidak dilakukan secara individual, melainkan melibatkan kerja sama beberapa orang yang mempunyai peran masing-masing. Dalam fakta persidangan dijelaskan bahwa terdapat pihak yang bertugas merekrut joki, pihak yang mencari peserta ujian atau tim broker, serta pihak yang mengoperasikan perangkat elektronik untuk mengambil gambar soal dan mengirimkannya kepada tim yang bertugas mengerjakan soal. Selanjutnya, jawaban yang telah dikerjakan dikirimkan kembali kepada operator untuk diteruskan kepada joki atau peserta ujian. Adanya pembagian tugas tersebut menunjukkan bahwa praktik perjokian UTBK dalam perkara ini mempunyai pola pelaksanaan yang terorganisasi dan melibatkan beberapa pihak.

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menggunakan ketentuan Pasal 48 ayat (2) jo. Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Lama jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP Lama. Penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Lama menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan adanya keterlibatan beberapa orang dalam pelaksanaan tindak pidana, baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, maupun turut serta melakukan. Dalam amar putusannya, terdakwa dijatuhi pidana penjara selama delapan bulan dan denda sebesar Rp10.000.000,00 dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama satu bulan.

Apabila kita mengkaitkan dengan ketentuan KUHP baru, keterlibatan orangtua yang memberikan dana untuk membiayai jasa joki UTBK dapat menganalisis

berdasarkan pasal 20 Huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengenai penganjuran. Ketentuan tersebut memungkinkan seseorang memungkinkan seseorang dipidana sebagai pelaku apabila dengan cara memberikan atau menjanjikan sesuatu, menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana. Namun, pemberian dana saja tidak secara otomatis menjadikan orang tua sebagai penganjur. Harus dibuktikan bahwa pemberian dana tersebut dilakukan dengan sengaja untuk menggerakkan joki melakukan suatu tindak pidana dan terdapat hubungan antara tindakan menggerakkan tersebut dengan tindak pidana yang dilakukan

Pertanggungjawaban pidana orang tua juga harus memperhatikan asas kesalahan sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Artinya, seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila tindak pidana yang dilakukan didasarkan pada kesengajaan atau kealpaan. Oleh karena itu, perlu dibuktikan adanya sikap batin atau kesalahan dari orang tua, termasuk pengetahuan dan kehendaknya dalam membiayai serta mendorong terjadinya tindak pidana tersebut

Bagaimana Pertanggung Jawaban Pidana yang menggunakan jasa joki, yang masih tergolong anak

Kebijakan dalam pembentukan hukum pidana terhadap anak yang terlibat dalam kasus hukum di Indonesia. telah mengalami perubahan yang cukup besar seiring dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya pendekatan yang lebih manusiawi dan rehabilitatif. Salah satu langkah penting dalam kebijakan ini adalah melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana. Anak (SPPA), yang menjadi dasar hukum untuk perlakuan khusus terhadap anak yang terlibat dalam.Tindak pidanaSistem Peradilan Pidana Anak yang kini mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahin 2012, dalam mekanismenya proses tetap harus dilaksanakan pada sesuai prosedur yang berlaku . Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 dapat dibedakan dapat batasan kategori usia minimal untuk anak yang diajukan ke sidang peradilan pidana anak. Pada kasus jasa joki utbk yang melibatkan anak

memang tidak ada batas minimal untuk mengikuti sebuah UTBK ini berdasarkan pada data informasi terhadap peserta seleksi tes UTBK hanyalah maskimal di angka 25 Tahun dan tidak ada batas minimal usianya (SNPMB, 2026).

Hal tersebut perlu dikaji dengan adanya tidak Batasan usia minimal dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dapat dikatakan pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh pelaku yang menggunakan jasa joki utbk Ketika telah berumur 12 (dua belas tahun) maka dapat dijatuhi pidana melalui proses system peradian anak tetapi belum berumur 18 (delapan belas tahun) beda kalau sudah menginjak umur 18 tahun ke atas dapat diartikan sebagai sudah masuk ke dalam kategori dewasa bukan lagi melalui system peradilan pidana anak.(Baharuddin Badaru, 2023). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), diversi Adalah mekanisme utama yang diharapkan mampu memberikan solusi yang lebih cocok dengan situasi yang ada psikologis dan sosial anak diversi adalah bentuk pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke.Proses yang dilakukan di luar sistem hukum pidana, dengan tujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan Anak menyelesaikan masalah anak diluar proses pengadilan, agar anak tidak dirampas. Kemerdekaan bertujuan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi sekaligus dimaksudkan untuk menanamkan semangat kebangsaan dan kepedulian terhadap negara.(Loemnanu & Shantika Devi, 2025)

UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang merupakan pembaharuan dari UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Pasal 1 angka 3 UU Sistem Peradilan Pidana Anak, menyatakan anak yang berkonflik dengan hukum adalah yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Instruksi internasional tentang anak memiliki konsekuensi yuridis bagi Indonesia, yang harus disesuaikan dengan perbedaan dalam peraturan perundang-undangan anak nasional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, konsep Diversi digunakan sebagai alat dalam Restorative Justice pada Sistem Peradilan Pidana Anak. Restorative Justice adalah proses penyelesaian perkara tindak pidana yang

melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak lain yang terkait untuk bekerja sama untuk mencapai penyelesaian yang adil yang menekankan pemulihan keadaan semula daripada pembalasan. Menurut Pasal 1 angka 1 UU SPPA, "Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian kasus anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana." Peradilan anak berusaha memberikan yang terbaik bagi anak tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat atau tegaknya keadilan.Menurut Pasal 1 angka 3 UU SPPA, "Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12(dua belas) tahun,tetapibelum berumur 18(delapan belas) tahun yang didugamelakukan tindak pidana". Dalam UU SPPA, tindak pidana yang dilakukan oleh anak dapat diselesaikan dengan berbagai cara atau melalui pengalihgunaan pengadilan di luar peradilan.Ada banyak cara untuk melindungi anak dari hukum. Menurut Pasal 1 angka 7 UU SPPA, tindak pidana yang dilakukan oleh anak dapat diselesaikan melalui diversifikasi atau pengalihan pengadilan dari peradilan pidana.Untuk melindungi berbagai kebebasan dan hak asasi anak, perlindungan hukum dapat dilakukan. Kepentingan yang berkaitan dengan kesejahteraan anak juga harus dipertimbangkan saat melindungi anak ini.Penegak hukum bertanggung jawab untuk melindungi anak-anak yang berhadapan dengan hukum (ABH)(Hambali, 2019).

Penerapan diversi dalam penanganan perkara anak sebagai pelaku jasa joki utbk merupakan hal yang menjadi keadilan restorative yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan sebuah anak dan memberikan agar masa depan tidak terganggu.Hal tersebut dapat mencegah anak untuk menjadikan agar tidak mengulangi kesalahanya bahwa menggunakan joki utbk itu dapat memperburuk keadaan dan merugikan banyak pihak bukan dari diri sendiri melainkan orangtua, oranglain bahkan bisa mengarahkan ke pihak universitasnya(Jamaludin & Nuraeni, 2025).

Berbeda dengan Ketika pelaku yang menggunakan jasa joki utbk sudah berumur diatas 18 (delapan belas tahun) dianggap sudah cakap hukum berarti hal tersebut

dikategorikan kedalam tindak pidana bukan masuk ke dalam ranah system peradilan pidana anak dan dapat dikenakan pasal 391 tentang pasal pemalsuan surat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.(Dzaky, 2023)

SIMPULAN

Berdasarkan penelitian mengenai Kedudukan Orangtua Sebagai Penganjur Tindak Pidana Perjokian UTBK dalam Perspektif Hukum Pidana dapat disimpulkan bahwa orangtua yang memberikan dana untuk menggunakan jasa joki UTBK berpotensi dimintai pertanggungjawaban sebagai penganjur serta juga ada faktor dorongan dari orangtua yang anaknya agar lolos dari Perguruan Tinggi Negeri faktornya antara lain untuk mencegah hinaan sosial dan martabat keluargnya dan tekanan orangtua agar anaknya lolos di Perguruan Tinggi Negeri sehingga cara apapun dilakukan demi anaknya lolos dalam Seleksi Tes UTBK.

Orang tua yang memberikan dana untuk menggunakan jasa joki UTBK berpotensi dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai penganjur apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur penganjuran sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum pidana Indonesia. Berdasarkan pada putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1706/Pid.Sus/2022/PN Sby Berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakimnya mengatakan "Setiap Orang" dan unsur "Mereka yang Melakukan, yang Menyuruh Melakukan, dan yang Turut Serta Melakukan Apabila dikaitkan dengan kedudukan orang tua sebagai penganjur, pertimbangan hakim tersebut dapat menjadi dasar untuk memahami bahwa dalam suatu tindak pidana terdapat kemungkinan keterlibatan pihak-pihak di luar pelaku langsung. Orang tua yang memberikan dana untuk membayar jasa joki dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti tidak hanya memberikan bantuan keuangan, tetapi juga secara sengaja menggerakkan atau mendorong anak maupun pihak lain untuk melakukan perjokian UTBK. Dengan demikian, harus dibuktikan adanya kesengajaan, sarana atau cara penganjuran yang disyaratkan

oleh hukum pidana, serta hubungan antara tindakan penganjuran dengan tindak pidana yang terjadi.

Pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ketika anak berusia 12 tahun dan belum 18 tahun bisa dikategorikan dalam tindak pidana namun, dengan melalui sistem peradilan pidana anak sedangkan anak dibawah 12 tahun tidak dapat dijatuhi sanksi atau pertanggungjawaban peraturan perundang-undangan anak nasional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, konsep Diversi digunakan sebagai alat dalam Restorative Justice pada Sistem Peradilan Pidana Anak. Restorative Justice adalah proses penyelesaian perkara tindak pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak lain yang terkait untuk bekerja sama untuk mencapai penyelesaian yang adil yang menekankan pemulihan keadaan semula daripada pembalasan. Menurut Pasal 1 angka 1 UU SPPA, "Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian kasus anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana." Peradilan anak berusaha memberikan yang terbaik bagi anak tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat atau tegaknya keadilan.Menurut Pasal 1 angka 3 UU SPPA, "Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12(dua belas) tahun,tetapibelum berumur 18(delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana berbeda dengan usia yang sudah diatas 18 tahun dapat dikategorikan dalam pertanggungjawaban atau mendapatkan sanksi yang lebih tegas.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada dosen pembimbing Dr. Siswanto S.H., M.H. dan Dr. Imam Asmarudin, S.H., M.H., atas bimbingan dan masukan selama penyusunan naskah ini . Terima kasih juga disampaikan Kepada Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.

DAFTAR PUSTAKA

Ayu, R., Suprianto, K., Psikologi, F., Psikologi, F., & Psikologi, F. (2025). *Takut gagal masuk perguruan tinggi: Menelisik peran efikasi diri dan harapan orang*. *6*(01), 46–56.

Baharuddin Badaru. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kejahatan yang Dilakukan Oleh Anak. *Unes Law Review*, *5*(3), 1206–1223. http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/1519/1/SKRIPSI1301-1801062816.pdf

Dzaky, 2023. (2023). *PENERAPAN SANKSI PIDANA PADA KASUS JOKI SELEKSI MASUK PERGURUAN TINGGI*. *15*. https://doi.org/https://doi.org/10.58350/leg.v15i1.248

Hambali, A. R. (2019). Penerapan Diversi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, *13*(1), 15–30. https://doi.org/10.30641/kebijakan.2019.v13.15-30

Heristiano, A. A. (2022). *Analisis Faktor Kriminogenik Pada Anak Dari Keluarga Broken Home : Studi Kualitatif Di LPKA Rumbai*.

Jamaludin, A., & Nuraeni, R. D. (2025). Efektivitas Pelaksanaan Diversi dalam Penyelesaian Perkara Anak sebagai Pelaku Penganiayaan dan Pengeroyokan di Jawa Barat. *JCIC : Jurnal CIC Lembaga Riset Dan Konsultan Sosial*, *7*(2), 119–132. https://doi.org/10.51486/jbo.v7i2.246/

Leo, M. M., Thalib, H., & Muhdar, M. Z. (2026). *Jurnal Dialogica Volume I Issue 2 Tahun 2026 Utbk Bocor : Gagal Sistem Atau Gagal Penegakan Hukum ? Jurnal Dialogica Volume I Issue 2 Tahun 2026*. *I*(2).

Loemnanu, A. H., & Shantika Devi, N. N. A. (2025). Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, *5*(3), 1760–1769. https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i3.3874

Nurida, S. W., & Setyawati, S. P. (2025). *Pengaruh Pola Asuh Otoriter Terhadap Kejujuran Akademik Siswa*. *8*, 1549–1555.

Panji, M., Syahid, N., & Darmawanti, I. (2025). *FEAR OF FAILURE PADA SISWA SMA MENJELANG UJIAN TULIS BERBASIS KOMPUTER (UTBK) TAHUN 2025 Fear of Failure Among Senior High School Students Ahead of the 2025 Computer-Based*

Written Examination (UTBK) Abstrak. *12*(02), 730–749.

Patrisia, A. (2026). Faktor Penyebab Menurunnya Kejujuran Pada Siswa Sekolah Dasar. *Faktor Penyebab Menurunnya Kejujuran Pada Siswa Sekolah Dasar*, *12*(1), 172–188.

Septian, A., Sangalang, R. S., P, C. Y., & Wijaya, A. (2026). *Karakteristik Pertanggungjawaban Pidana Penganjur dalam Perspektif Teori Penyertaan*. *2917*, 18651–18664.

Setyaningrum, A., Rahman, A. M., & Ngesti, M. (2024). *Dampak Harapan Orang Tua yang Tidak Realistis terhadap Akademik Remaja : Kajian Sistematik*. *4*, 1–16.

Ulfa, I., & Nurjaman, A. R. (2023). *The Effect Of Parental Pressure On Learning Motivation Students Pengaruh Tekanan Orang tua Terhadap Motivasi Belajar Mahasiswa*. *2*(2), 27–30.

Yulia Audina Sukmawan, D. D. (2025). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris sebagai Strategi Penguatan Perspektif Kajian Ilmu Hukum*. *4*(1), 114–128.

Website

Aprilia Devi. (2026). *Buntut Joki UTBK Terbongkar: Ayah-Anak Asal Sumenep Ikut Jadi Tersangka*. https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-8480664/buntut-joki-utbk-terbongkar-ayah-anak-asal-sumenep-ikut-jadi-tersangka (diakses pada tanggal 10 November 2026)

Kliping-Um. (2026). *Kasus Dugaan Joki UTBK 2026 di Universitas Negeri Malang, Kampus Ungkap Modus Pemalsuan Identitas*. https://kliping.um.ac.id/index.php/kasus-dugaan-joki-utbk-2026-di-universitas-negeri-malang-kampus-ungkap-modus-pemalsuan-identitas/ (diakses pada tanggal 10 November 2026)

SNPMB. (2026). *SNBT INFORMASI UMUM*. https://snpmb.id/utbk-snbt/informasi-umum (diakses pada tanggal 10 November 2026)

E-ISSN: 3031-8629
P-ISSN: 3032-3258
Halaman 6874- 6891
Volume 3 Nomor 4 Tahun 2026